

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Prof. H. Zainudin Ali, M.A., dalam bukunya mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.³²

Metodologi penulisan pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³³

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini sebagai berikut:

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 42.

³² Winarno Surakhmad, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Transito, , hal.131.

³³ Soerjono Soekanto, Op.cit., hal. 6.

A. METODE PENDEKATAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.³⁴

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁵ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Penelitian ini juga akan ditulis dengan menggunakan spesifikasi penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu penulisan untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan secara *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum (*legal research*).

³⁴ Ibid, hlm.41.

³⁵ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.20.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang digunakan adalah:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - d) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - e) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Makalah dan artikel, yang berkaitan dengan kepailitan, hukum Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya;
 - b) Jurnal-jurnal hukum;
 - c) Buku-buku hukum dan bahan rujukan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
 - a) Literatur-literatur;

- b) Media massa dan lain sebagainya.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

Data Sekunder , yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrik hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

E. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data menggunakan metode penafsiran. Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan rekontruksi buah pikiran yang tak terungkap di dalam undang-undang . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data berdasarkan teori hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab perumusan yang telah ada.³⁶

³⁶ Metode Analisis Data, <http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, pukul 20.37 WIB.